

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) DI DESA BORONG PA'LA'LA  
KECAMATAN PATTALLASSANG  
KABUPATEN GOWA**

**WAHYU**

**105730495714**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH  
DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) DI DESA BORONG PA'LA'LA  
KECAMATAN PATTALLASSANG  
KABUPATEN GOWA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**WAHYU**

**105730495714**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2018**

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim...puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat dan karunia-Nya karya ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya.

Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada: Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak dan adik yang aku sayangi, yang telah dengan sabar selalu membimbing dan memberikan kasih sayangnya yang tiada terkira.

Dosen tercinta Bu Muttiarni, Bu Rully, Pak Ismail, Bu Mukminati, Bu Linda, Pak Syamsul, Kak Reza dan Kak Chia serta dosen-dosen yang lainnya, karya sederhana ini tiada makna tanpa arahan dan bimbingannya.

Teman-teman yang tiada henti menyemangati dan menemani Nasir, Firman, Muzdalifah, Maya, Nadira, Ayu, Nurinzana, Marlina, Syaiful serta seluruh teman-teman Akuntansi 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Demikian persembahan sederhana yang dapat penulis sajikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis. Aamiin.

## **MOTTO HIDUP**

Dimanapun, Kapanpun dan Kepada Siapapun jangan enggan melakukan kebaikan. Karena entah kebaikan yang mana yang akan mengantarkan kita kepada pintu surga-Nya.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : " Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa".

Nama Mahasiswa : Wahyu  
No. Stambuk/NIM : 105730495714  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 13 Oktober 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Hj. Ruliaty, MM  
NIDN: 0009095486

  
Muttiarni, SE., M.Si  
NIDN:0930087503

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Program Studi Akuntansi,

  
Ismail Rasulong, S.E., M.M.  
NBM: 903 078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si, AK.CA.CSP  
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **WAHYU, NIM : 105730495714**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 191/2018 M. Tanggal 4 Shafar 1440 H/13 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 04 Shafar 1440 H  
13 Oktober 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul. Rahman Rahim, SE., MM (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : DR. Agus Salim HR, SE., MM (WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
  1. Dr. Hj. Ruliati, MM 
  2. Dr. Muryani Arsal, SE., MM Ak., CA 
  3. Muttiarni, SE., M.Si 
  4. Samsul Rizal, SE., MM 

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, S.E.,MM**  
NBM: 903 078





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu

Stambuk : 105730500214

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : " Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong  
Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa".

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya  
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia  
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar dan telah diujikan pada  
tanggal 13 Oktober 2018.

Makassar, 13 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:

Dekan,



**Ismail Rasulong, S.E.,M.M**  
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

**Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,AK.CA.CSP**  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah yang tiada henti di berikan kepada Hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulisan Skripsi yang berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa ”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua penulis bapak Uddin Dg. Lalang dan Ibu Kasmawati Dg. Kati yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus takpamri dan saudara-saudaraku tercinta senan tiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd Rahim, SE.,MM., Rektor universitas muhammadiyah makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak.Ca., Selaku ketua Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty,MM., selaku Pembimbing I yang senang tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mutiiarni SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi sehingga ujian skripsi.

6. Bapak/ibu asissten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan waktunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi akuntansi Angkatan 2014 selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat terutama Arman Sakti dan Mujahidin serta teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sedrhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabillahi Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Makassar, Agustus 2018

**WAHYU**

## ABSTRACT

Wahyu, Tahun 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Dr.Hj.Ruliaty,MM dan Pembimbing II Muttiarni, SE.,M.Si.

Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi desa yang mendapatkan jumlah ADD. Hasil deskripsi didapat melalui pengukuran dengan membandingkan undang-undang Permendagri 113 tahun 2014 dengan kegiatan lapangan yang sesungguhnya. Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

**Kata Kunci** : Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas, Transparansi

## ABSTRACT

*Wahyu, 2018. Accountability and Transparency of Management of Village Allocation Fund in the village of Borong Pa'la'la Pattallassang Gowa, Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Dr.Hj.Ruliaty,MM and Advisor II Muttiarni, SE.,M.Si.*

*Government accounting has three main objectives, namely accountability, managerial and supervision. Accountability of the government is a manifestation of the provision of information about any acts or activities and financial management of the government during the period. Village Allocation Fund is one form of government responsibility to promote development in the villages. Village Funds Allocation derived from Transfer revenue that is sourced from the financial balance of central and local received by the district / city. This research was conducted in in the village of Borong Pa'la'la Pattallassang Gowa. This study used a qualitative method with descriptive approach. The purpose of this study was to measure the accountability and transparency of both villages that were getting the amount ADD, different and the characteristics of each village. The description was obtained through measurement by comparing the government legislation of 113 of 2014 with actual field activities. The results based on Government Regulation of 113 of 2014 indicated that the management of village fund allocation in Borong Pa'la'la was already accountable and transparent to the stage of administration, reporting and accountability. Supported also by the people who participated actively in making rural development.*

**Keywords:** *Village Fund Allocation (ADD), Accountability, Transparency*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian.....	5
D. ManfaatPenelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Akuntabilitas .....	7
B. Transparansi .....	15
C. Alokasi Dana Desa.....	21

D. Tinjauan Empiris .....	32
E. Kerangka Pikir .....	36
F. Hipotesis .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis Penelitian .....	38
B. Fokus Penelitian .....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
D. Subjek Penelitian.....	39
E. Sumber Data. ....	39
F. Pengumpulan Data . ....	40
G. Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hasil Penelitian .....	43
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Judul	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 4.1 Penduduk Menurut Umur di Desa Borong Pa'la'la .....	47
Tabel 4.2 Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	48
Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Akhir tahun 2017 .....	49
Tabel 4.4 Nama Pejabat Desa Borong Pa'la'la .....	51
Tabel 4.5 Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Borong Pa'la'la .....	52
Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah (APBDes) Desa Borong Pa'la'la Tahun Anggaran 2017 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran..... 36
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi ..... 50

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 APBDesa Desa Borong Pa'la'la Tahun Anggaran 2017
- LAMPIRAN 2 Buku Kas Umum, Bukuk Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Pajak Desa Borong Pa'la'la Tahun Anggaran 2017,
- LAMPIRAN 3 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumber Dana Desa Borong Pa'la'la Tahun Anggaran 2017

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan,

pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responabilitas manjerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aperatur bertanggungjawab atas atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas : (a) kepastian hukum; (b) tertib penyelenggaraan

pemerintahan; (c) tertib kepentingan umum; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas (h) eektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada dengan penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merta dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya *good governance*, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 113 tahun 2014, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka ekonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah (*prinsipal*) berhak mengawasi dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh *agent* agar bisa meminimalisir terjadinya kecurangan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD seperti Ni Ketut Juni Kalma Dewi (2015) dan Deti Kumalasari (2016). Dimana penelitian-penelitian tersebut menganalisis akuntabilitas dan transparansi terhadap beberapa desa. Dengan adanya penelitian diatas peneliti berusaha menguji tingkat akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola kinerja keuangan, dengan objek penelitian yang berbeda yaitu Pemerintah Desa yang ada di wilayah Kecamatan Pattalassang yang menggunakan laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2017. Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, makatujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menggambarkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.
2. Untuk menggambarkan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Pada Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem akuntabilitas dan transparansi penatausahaan serta pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2017 di Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui ini :

- 1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Borong Pa'la'la di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Kecamatan Pattallassang.

2) Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

3) Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan ADD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan ADD.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Akuntabilitas

##### 1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*contro*) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam menurut (Mardiasmo, 2009:21) , yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik), secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela. Akuntabilitas mempunyai 2 (dua) tipe, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Internal, berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah dimana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- 2) Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua

amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
- 2) Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- 3) Akuntabilitas program (program accountability), terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan (policy accountability), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah menurut (Mardiasmo, 2009: 105) sebagai berikut :

### 1) Prinsip Transparansi

Transparansi adalah dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

### 2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

### 3) Prinsip *value for money*

Prinsip *value for money* disini berarti diterapkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran

tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2010:41) dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik", mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu:

a. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai:

1. Integritas Kuangan

Menurut kamus Bahasa Indonesia, integritas adalah kejujuran, keterpaduan, kebulatan, keutuhan. Dengan kata lain integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Pengungkapan

Konsep *full disclosure* (pengungkapan lengkap) mewajibkan laporan keuangan didesain lain disajikan sebagai kesimpulan potret dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi. Yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan sehingga membuat pemakai laporan keuangan paham dan tidak salah tafsir terhadap laporan keuangan tersebut.

### 3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan Negara,
- 2) Undang-undang Perbendaharaan Indonesia,
- 3) Undang-undang APBN,
- 4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah.
- 5) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah,
- 6) Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD,
- 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Apabila terdapat pertentangan antar standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat dalam perspektif Islam yang menggambarkan suatu suatu pertanggungjawaban yang mutlak. Sebagai salah satu sifat Nabi yakni *Amanah* dalam menjalankan tugas atau wewenang yang berkaitan erat dengan teori Agensi dari Akuntansi sendiri. Bila melihat dari sisi lain maka Akuntabilitas biasanya akan dilihat dari sudut stakeholder teori yang merupakan pengembangan dari teori Keagenan (agensi teori) dimana pertanggungjawaban dari teori agensi menekankan pertanggungjawaban pada agen (pelaksana).

Tujuan utama dari konsep akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23), pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

- d) Mampu menjalankan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
- e) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.  
Dengan  
pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

## 2. Indikator Akuntabilitas

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni :

### Tahap Perencanaan

No.	Indikator
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### Tahap Pelaporan

No.	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa

3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan
4.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir

### **Tahap Pertanggungjawaban**

No	Indikator
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Permerintah (RKP).

## **B. Transparansi**

### **1. Pengertian Transparansi**

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap

orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas didalamnya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Andrianto, 2007), yaitu:

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- 5) Mengutarakan koleksi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## **2. Indikator Transparansi**

Menurut Andrianto (2007:21), bahwa indikator transparansi terdiri dari :

1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
  - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.

- b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi defenisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fisikal.
  - c) Adanya basis legal untuk pajak.
  - d) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
  - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkat pemerintahan.
2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- a) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).
  - b) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.
  - c) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
  - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisikal.
  - e) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit independen dan efektif
- a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
  - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
  - c) Adanua sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

- a) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.
- b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut :

No.	Indikator
1.	Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
3.	Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Kerangka Transparansi dan akuntabilitas publik dibangun paling tidak atas lima komponen (Mardiasmo:2009) yaitu :

1. Sistem perencanaan strategik

Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi suatu kegiatan organisasi.

2. Sistem pengukuran kinerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumberdaya yang dianggarkan. Pengukuran kinerja adalah proses berjalan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual selama review tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.

3. Sistem pelaporan keuangan

Dipublikasikan tahunan atau setiap periode tahun berjalan, maksimal satu bulan setelah satu tahun berjalan. Laporan

akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.

4. Saluran akuntabilitas publik

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

5. Auditing sektor publik

Dimana organisasi memonitor kinerjanya dan mengevaluasi kemampuannya mencapai tujuan kinerja, ukuran pencapaian kinerjanya dan tahapan-tahapan, serta mengendalikan dan meningkatkan proses itu.

### **C. Alokasi Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara propesional.

#### **1. Desa**

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1 (satu) ayat menjelaskan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa untuk membangun desa yakni dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## **2. Pendapatan Dan Belanja Desa**

### **1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak pernah dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a) Hasil usaha deasa antara lain : hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yaitu dinilai dengan uang.

2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Dana Desa;
- b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c) Alokasi Dana Desa (ADD);
- d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

3) Pendapatan Lain-Lain

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## 2. Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penghargaan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas :

a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

b) Belanja barang

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud antara lain : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional Pemerintah

Desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c) Belanja modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 5) Belanja Tak Terduga.

### **3. Pembiayaan Desa**

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas kelompok :

#### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dan akegiatan lanjutan, SiLPA sebagaimana dimaksud merupakan pembiayaan yang digunakan untuk :

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada belanja;
- 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
- 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

## 2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dan cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

## 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

#### 1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit memuat :

- a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d) Sumber dana cadangan;
- e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

### 3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian dari ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-sebesaranya 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% (tiga puluh persen dapat digunakan antara lain :

- a. Pembelian Alat Tulis Kantor.
- b. Pembayaran rekening listrik, telepon dan air kantor.
- c. Biaya fotocopy, cetak dan penggandaan.
- d. Biaya pemeliharaan kantor.
- e. Biaya perlengkapan kantor.
- f. Biaya perawatan kantor.
- g. Biaya konsumsi rapat-rapat.
- h. Biaya perjalanan dinas aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- i. Uang kehormatan BPD.
- j. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebesar-besarnya 70% (tujuh puluh persen dapat digunakan antara lain:

- a. Biaya perbaikan sarana publik skala kecil.
- b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
- c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi tepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan Sosila, Budaya dan Keagamaan.
- h. Biaya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong.
- i. Biaya kegiatan Perlombaan Desa.
- j. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- k. Kegiatan kepemudaan (Karang Taruna, olahraga, dsb).
- l. Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Islam.
- m. Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Dusun.
- n. Pembinaan RT dan RW.
- o. Dan kegiatan lain yang dianggap penting.

Tahapan pengelolaan ADD di atur secara garis besar mulai dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut :

**a. Tahap Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa

paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

**b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

**c. Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

**d. Tahap Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

a. Laporan semester pertama

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**e. Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawab (SPJ)

disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan.

#### D. Tinjauan Empiris

Tinjauan Empiris merupakan Penelitian yang relevan untuk mendukung temuan penelitian. Penulis mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil penelitian
1.	Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, dan Taufik Kurrohman (2016)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif	Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

2.	Muhamma d Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo (2016)	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2015.
3.	Siti Muntahana h, Tjarnih Murdijanin gsh (2013)	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif .	Hasil penelitian yaitu dalam pelaksanaan ADD dibutuhkan pengelolaan yang baik, dalam hal ini akan terekam dalam pelaporan keuangan yang yang diharapkan dapat menunjang dari program-program desa. Pelaporan keuangan disusun secara bertahap d disesuaikan dengan tahapan pencairan dimana pelaporan berupa realisasi dari dana yang diterima.
4.	Risya Umami, Idang Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuanagan Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian yaitu bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.
5.	Titiek Puji Astuti, Yulianto (2016)	<i>Good Governance</i> Pengeloan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014	Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	Hasil penelitian yaitu adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan <i>good governance</i> dalam

				pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang desa.
6.	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Taufeni Taufik (2014)	Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam era reformasi terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal, menjadi akuntabilitas horizontal. Penganggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja.
8.	Muslimin, Mappamiring, St. Nurmaeta	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program ADD di


	(2012)	Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Gowa.	yaitu, metode Kuantitatif.	Desa Punagaya secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibutuhkan dengan penerapan prinsip partisipatif respontif, responsif, dan transparansi.
9.	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anantawikarma Tungga Adtmaja, Nyoman Trisna herawai (2015)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari <i>peturunan</i> (iuran wajib), <i>pengampel</i> (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali) dan pendapatan bunga pinjaman. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman.
10.	Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2016)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow)	Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa.

## **E. Kerangka Konsep**

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dengan Surat Ketetapan Kepala Desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan ADD. Tim pengelola ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, Sekertaris Desa sebagai Penanggungjawab Operasional Kegiatan (POJK), Anggota yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa taransparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.



**Gambar 2.1**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

**F. Hipotesis**

Berdasarkan dengan kerangka pikir diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

Diduga bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ADD Pemerintah Desa Borong Pa'la'la dalam Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya telah sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif bersifat induktif artinya peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan.

#### B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan Alokasi Dana Desa melalui data yang dikumpulkan dengan menjelaskannya berupa kata-kata yang tertuang dalam hasil penelitian ini.

#### C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akuntabilitas dan transparansi ini berada pada Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan, mulai dari bulan Juni sampai bulan September 2018.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat. Sesuai ketentuan Permendagri nomor 113 tahun 2014 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
2. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PTPKD terdiri atas :
  - a. Sekertaris Desa sebagaimana dimaksud bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
  - b. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
  - c. Bendahara sebagaimana dimaksud mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
3. Masyarakat desa.

## **E. Sumber Data**

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berwujud uraian terperinci, kutipan langsung, dan dokumentasi kasus, Data ini dikumpulkan suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan kategori buku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban pertanyaan dalam kuesioner.

Data kualitatif adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Data kualitatif bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat mendalam dan terperinci, sehingga juga bersifat panjang lebar. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukannya dalam suatu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain.

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

### **1. Data primer**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Desa mengenai akuntabilitas dan transparan kepada pelaksanaan Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder berupa dokumen petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa, RKP(Rencana Kerja Pemerintah) Desa, Laporan Pertanggungjawaban atau Laporan Realisasi ADD tahun 2017.

## **F. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintahan desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), Bukti pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD.
2. Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck* jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Miles, Huberman dan Saldana 2011 dalam Nasirah 2016 mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan yakni, *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam data kualitatif, yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan yang mencakup dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data didapat, peneliti mengkondensasi data. Kondensasi data atau menggolongkan semua dokumen-dokumen yang terkait penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yang dilakukan peneliti yakni penyajian data. Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara yang berupa teks video dan dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014.

### 3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman undang-undang Pengelolaan ADD agar bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang terletak pada bagian selatan dari Sulawesi Selatan ini merupakan daerah otonom, berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Sulsel. Di Bagian utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar. Wilayah administrasi kabupaten Gowa sampai tahun 2017 terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa dan kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 km<sup>2</sup> atau setara 3,01 persen dari luas wilayah propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen.

Ada sembilan wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Parigi, Tombolopao, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Parigi, Bungaya, dan

Tompobulu. Berikut jumlah penduduk Kabupaten Gowa lima tahun terakhir: 575.295 jiwa (2005), 586.069 jiwa (2006). Tahun 2015 (17/4) jumlah penduduk Gowa telah mencapai 747.257 dengan perincian laki-laki sebesar 371.213 jiwa sedangkan perempuan sebesar 376.044 jiwa. ([www.gowakab.go.id](http://www.gowakab.go.id))

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Pattallassang

Kecamatan Pattallassang merupakan satu dari 18 kecamatan di kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Pattallassang secara administratif terbagi kedalam delapan desa/kelurahan masing-masing: Timbuseng, Sunggumanai, Pattallassang, Paccellekang, Pallantikang, Borong Pa'lala, Panaikang dan Je'nemadinging. Kecamatan Pattallassang terletak di dataran dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kecamatan Bontomarannu, sebelah Barat Kecamatan Somba Opu dan Kota Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan **Kecamatan Parangloe**. Pattallassang merupakan ibukota kecamatan Pattallassang berjarak sekitar 13 km dari Sungguminasa ibukota kabupaten Gowa. Jumlah penduduk kecamatan Pattallassang pada tahun 2009 sebesar 19.780 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 9.645 jiwa dan perempuan sebesar 10.135 jiwa. Dari populasi ini sekitar 99,00 persen beragama Islam.

Fasilitas umum pendidikan yang terdapat di kecamatan Pattallassang antara lain **PAUD SPAS** delapan unit, Taman Kanak-Kanak (TK) empat unit, Sekolah Dasar Negeri (SDN) tiga unit, Sekolah Dasar Inpres (SDI) 13

unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dua unit, Sekolah Menengah Kejuruan satu unit, Madrasah Ibtidaiyah satu unit, Madrasah Tsanawiah satu unit, dan Madrasah Aliyah satu unit, serta Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) sebesar 52 unit. Fasilitas umum kesehatan diantaranya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan puskesmas pembantu (pustu) delapan unit. Sarana umum lainnya yang tersedia di kecamatan ini antara lain tempat ibadah (masjid) dan pasar. Penduduk Kecamatan Pattallassang umumnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, palawija, dan sayuran. Terdapat pula penduduk yang bergerak di sektor non pertanian seperti lapangan usaha perdagangan dan jasa.

### **3. Gambaran Umum Desa Borong Pa'la'la**

#### **1. Letak Geografis Desa Borong Pa'la'la**

Sebelum berdiri dan menjadi sebuah Desa, dulunya Desa Borong Pa'la'la dikenal dengan nama Sumbarrang. Menurut Keterangan dari Bapak Sekertaris Desa ABDUL HAFID, S.Sos. (Sekertaris Desa Sekarang), pada tahun 1993 masih terdiri dari 2 (Dua) Dusun yaitu Dusun Sumbarrang yang dikepalai oleh Bapak NASARUDDIN DAENG TIRO dan Dusun Borong Pa'la'la yang dikepalai oleh Bapak ABDUL HAFID S.Sos, dimana pada waktu itu masih merupakan bagian dari pemekaran Desa Sunggumanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Kepala Desa pertama adalah ABDUL SALAM (ditunjuk untuk desa persiapan) yang menjabat selama 2001–2007 (6 Tahun).

Sejarah awal terbentuknya Desa Borong Pa'la'la diawali tahun 2001. Untuk penamaannya sendiri diambil dari nama salah satu dusun yaitu

dusun Borong Pa'la'la (sekarang Dusun Bontoa). Pada waktu itu masih menjadi bagian dari Kecamatan Bontomarannu, akan tetapi setelah terjadi pemekaran kecamatan baru pada tahun 2004 yaitu Kecamatan Pattallasang, Desa Borong Pa'la'la memisahkan diri dari Bontomarannu dan masuk ke wilayah Kecamatan Pattallasang. Desa Borong Pa'la'la sendiri terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu : Dusun Sumbarrang, Dusun Kalumpang Loe dan Dusun Bontoa.

Pesta Demokrasi / Pemilihan Kepala Desa Borong Pa'la'la pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007, dan terpilih Bapak MUH. DJAFAR, S.Pdi. sebagai kepala Desa Borong Pa'la'la periode 2007-2013 Pada pemilihan Kepala Desa yang kedua dilaksanakan pada tahun 2011, kembali terpilih Bapak MUH. DJAFAR, S.Pdi. menjadi Kepala Desa periode 2013-2019. Akan tetapi, pada periode keduanya beliau hanya menjabat satu tahun sebagai Kepala Desa Borong Pa'la'la karena beliau meninggal dunia (tutup Usia) pada tahun 2014. Sepeninggal Beliau posisi Kepala Desa di jabat oleh Bapak Camat Pattallasang ANDI SURYA SYUAIB Sebagai PLT yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak ANDY AZIS PETER, SH. M.Si. (Tahun 2015 – 31/01/2017) dan ABDUL HAFID, S.Sos. sebagai PLH. Kemudian pemilihan Kepala Desa untuk ketiga kalinya dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 terpilihlah Bapak RAMLI SUPRIADI Sebagai Kepala Desa Borong Pa'la'la Periode 2016-2022.

Desa Borong Pa'la'la merupakan salah satu dari 8 Desa di wilayah Kecamatan Pattallasang yang terletak 3,5 Km ke arah utara dari Kecamatan Pattallasang dengan waktu tempuh sekitar 10 menit.

Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sejauh 12 km dengan waktu tempuh selama 28 menit. Secara Administratif Desa Borong Pa'la'la berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Desa Sunggumanai Kec. Pattallassang

Sebelah Timur : Desa Pattallassang Kec. Pattallassang

Sebelah Selatan : Desa Timbuseng Kec. Pattallassang

Sebelah Barat : Kelurahan Samata Kec. Somba Opu

## 2. Pertumbuhan Penduduk Desa Borong Pa'la'la

Jumlah Penduduk Desa Borong Pa'la'la 1.979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) jiwa, 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) jiwa penduduk laki-laki dan 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Borong Pa'la'la sebesar 520 (lima ratus dua puluh) Jiwa.

**Tabel 4.1**  
**Penduduk menurut Kelompok Umur di Desa Borong Pa'la'la**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 5	116	91	207
6 – 15	187	186	373
16 – 35	316	328	644
36 – 50	182	194	376
50 ≥	142	155	297
Jumlah	943	954	1897

*Sumber data: Borong Pa'la'la Dalam Angka, Tahun 2017*

### 3. Potensi Desa Borong Pa'la'la

Desa Borong Pa'la'la memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 863 ha yang terdiri dari (1) Tanah / Ladang seluas 472 ha, (2) Tanah Pemukiman / Pekarangan seluas 129,000 ha, (3) Tanah Perkantoran 300 m. Jumlah Bulan Hujan pada Desa Borong Pa'la'la adalah 6 bulan dengan suhu rata-rata 28° C dan bentang wilayah yang keseluruhannya datar.

**Tabel 4.2**  
**Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Tidak bekerja	363
2	Petani	262
3	Pedagang	34
4	PNS	6
5	TNI/Polri	2
6	Pegawai Swasta	83
7	Wiraswasta	92
8	Pensiunan	2
9	IRT	181
10	Pelajar	872
	Total	1897

*Sumber: Hasil Sensus Sosial Oleh KPMD dan Tim Perumus RPJM-Desa, Tahun 2017*

### 4. Kondisi Pendidikan Desa Borong Pa'la'la

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan

SLTP mendominasi tingkat pertama, yang ditunjang dengan adanya pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah di jenjang Sekolah Dasar dan Lanjutan. Pendidikan juga merupakan hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Pada kajian alat peringkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan merupakan aspek ketiga yang menjadi indikator dalam penggolongan masyarakat sejahtera dan prasejahtera. Disamping itu dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya sumber daya manusia yang handal dan terampil, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Borong Pa'la'la hingga akhir tahun 2017 adalah:

**Tabel. 4.3**  
**Tingkat Pendidikan Akhir Tahun 2017**


Pra Sekolah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SLTA	Sarjana
389	846	308	288	66

*Sumber: LPPD Tahun 2017*

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Borong Pa'la'la bisa dibilang rendah. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SD (Sekolah Dasar). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menumbuhkan minat belajar dikalangan anak muda.

## 5. Struktur Pemerintah Desa Borong Pa'la'la

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Desa



Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi bebeapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

Berikut adalah nama nama pejabat yang memerintah di Desa Borong Pa'la'la.

**Tabel 4.4**  
**Nama Pejabat Pemerintahan Desa Borong Pa'la'la**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	RAMLI SUPRIADI	Kepala Desa	SLTA/Sederajat
2	ABDUL HAFID.	Sekretaris Desa	SLTA/Sederajat
3	SAHARUDDIN	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA/Sederajat
4	ABDULLAH	Kepala Seksi Pembangunan	SLTA/Sederajat
5	MUH. NASIR	Kepala Seksi Kesejahteraan	SLTA/Sederajat
6	HALIPAH TATE	Kepala Urusan Administrasi	SLTA/Sederajat
7	RINI ANGRAENI	Kepala Urusan Keuangan	SLTA/Sederajat
8	JUMRIANA	Kepala Urusan Umum	SLTA/Sederajat
9	SURIANTI	Staf Kaur Keuangan	SLTA/Sederajat
10	NURDIN, ST	Kepala Dusun Sumbarrang	STRATA 1
11	NASARUDDIN	Kepala Dusun Kalumpang Loe	SLTA/Sederajat
12	PARAWANSAH	Kepala Dusun Bontoa	SLTA/Sederajat

Sumber: RKP 2017

Selain Pejabat yang memerintah langsung, berikut pula nama - nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Borong Pa'la'la.

**Tabel 4.5**  
**Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Borong Pa'la'la**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	SALLI, S.Ag	Ketua
2	ABD MALIK, S. Ag., MM	Wakil Ketua
3	RUSLAN	Sekretaris
4	ABD. RAHMAN RIFAI	Anggota
5	Haidir	Anggota

Sumber: RKP 2017

## **6. Visi dan Misi Desa Borong Pa'la'la**

RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Borong Pa'la'la. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Borong Pa'la'la merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Borong Pa'la'la disebut juga sebagai Visi Desa Borong Pa'la'la. Walaupun Visi Desa Borong Pa'la'la secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Borong Pa'la'la melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Borong Pa'la'la yang telah disepakati "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab guna menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera serta mewujudkan desa Borong Pa'la'la terkemuka dalam pengamalan nilai-nilai ajaran agama dengan terwujudnya akhlakul karimah sehingga dapat menjaga hubungan yang harmonis antar

masyarakat dan Pemerintah desa serta senantiasa menjaga keutuhan, kebersamaan, dan kekeluargaan”.

Hakekat Misi Desa Borong Pa'la'la merupakan turunan dari Visi Desa Borong Pa'lala. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Borong Pa'la'la merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Borong Pa'la'la. Untuk meraih Visi Desa Sumberejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Sumberejo sebagai berikut:

1. Meningkatkan Mutu dan Produktifitas Sumber Daya Manusia.
2. Memajukan Ketertiban dan Kenyamanan Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat.
3. Meningkatkan Mutu dan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.
4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
5. Memperluas dan Meningkatkan Mutu Infrastuktur Desa.
6. Meningkatkan dan Memperluas Jaringan Kerja Sama Pemerintahan dan NoPemerintah
7. Meningkatkan Nilai nilai Pengamalan Agama dalam kehidupan sehari hari.
8. Meningkatkan rasa solidaritas serta Ukhuwa Islamiyah.

## **7. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Borong Pa'la'la**

Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja, yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut :

### **1. Pendapatan**

#### **a. Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan Asli Desa yang Totalnya sebesar Rp.11.104.000,00, yang terdiri atas swadaya, partisipasi dan gotong royong sebesar Rp.9.604.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang sebesar Rp.1.500.000,00 yang masing bersumber dari swadaya dan Pendapatan Asli Desa (PAD).

#### **b. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer yang Totalnya sebesar Rp.1.508.506.554,00, yang terdiri atas Dana Desa sebesar Rp.788.502.643,00, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp.9.229.675,00, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.686.774.236,00, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp.24.000.000,00.

### **2. Belanja**

#### **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang Total keseluruhannya sebesar Rp.458.087.016,00, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp.244.140.000,00 Kegiatan Operasioanal Perkantoran sebesar Rp.70.174.116,00, Kegiatan Operasional BPD sebesar Rp.55.937.900,00, Kegiatan Operasional RT/RW sebesar Rp.26.600.000,00 Kegaiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebesar Rp.1.130.000,00 Kegiatan Perencanaa Pembangunan Desa sebesar Rp.3.400.000,00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Desa sebesar Rp.3.000.000,00 Kegiatan Pengelolaan Infoormasi Desa sebesar Rp.5.150.000,00 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp.42.655.000,00 Kegiatan Operasiaonal dan Insentififikasi PBB sebesar Rp.900.000,00 serta Kegiatan Rekrutmen/Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebesar Rp.5.000.000,00 yang masing-masing bersumber dari ADD.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pemabngunan Desa yang Total keseluruhannya sebesar Rp.804.840.000,00 yang terdiri atas Kegiatan Pemabangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi sebesar Rp.389.643.000,00 Kegiatan Pemabngunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa sebesar Rp.182.600.000,00 Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sebesar Rp.61.604.000,00, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Fisik Sosial sebesar Rp.57.088.000,00, Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sebesar Rp.80.000.000,00, Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sebesar Rp.16.000.000,00, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat sebesar Rp.17.905.000,00.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang Total keseluruhannya sebesar Rp.169.840.000,00, yang terdiri atas Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp.43.200.000,00, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama sebesar Rp.47.640.000,00, kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.16.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK sebesar Rp.40.000.000,00, serta Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu sebesar Rp.23.000.000,00, yang masing-masing bersumber dari ADD.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang Total keseluruhannya sebesar Rp.102.866.643,00, yang terdiri atas Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sebesar Rp.17.000.000,00 yang bersumber dari ADD, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat sebesar Rp.7.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sebesar

Rp.9.600.000 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp.3.000.000,00 yang bersumber dari Dana Desa (DDS), serta Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp.66.266.643,00 yang bersumber dari ADD sebesar Rp.5.000.000,00 dan bersumber dari Dana Desa (DDS) sebesar Rp.61.266.643,00.

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dari sisa lebih perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp.71.914.071,00, yang terdiri atas Saldo Dana PAD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.673.007,00, Saldo Dana ADD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.5.750.022,00, Saldo Dana DDS Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.64.490.966,00, Saldo Dana PBH Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.76,00.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dari Modal Desa sebesar Rp.55.890.966,00 yang bersumber dari Silpa Dana Desa (DDS) Tahun 2016.

## B. Pembahasan

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap pada Desa Borong Pa'la'la yakni, Tahap I dengan prosentase 40% pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp.274.709.694,00, Tahap II dengan prosentase 40% pada tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp.274.709.695,00, Tahap III dengan prosentase 20% pada tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp.127.097.382,00.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk 4 (Empat) Bidang yaitu (1) Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp.445.684.258,00, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.55.000.000,00, (3) Bidang Pembinaan Desa sebesar Rp.169.840.000,00, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.22.000.000,00. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2017.

**Tabel 4.6**  
**Program Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la**  
**Tahun 2017**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	244.140.000,00
2.	Kegiatan operasional perkantoran	57.771.358,00
3.	Kegiatan operasional BPD	55.937.900,00
4.	Kegiatan operasional RT/RW	26.600.000,00
5.	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa	1.130.000,00
6.	Kegiatan perencanaan pembangunan desa	3.400.000,00
7.	Kegiatan monitoring dan evaluasi perkembangan desa	3.000.000,00
8.	Kegiatan pengelolaan informasi desa	5.150.000,00
9.	Kegiatan pengelolaan keuangan desa	42.655.000,00
10.	Kegiatan operasional dan insentififikasi PBB	900.000,00
11.	Kegiatan rekrutmen/pengisian dan perangkat desa	5.000.000,00
12.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	55.000.000,00

13.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	169.840.000,00
14.	Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama	47.640.000,00
15.	Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga	16.000.000,00
16.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK	40.000.000,00
17.	Kegiatan pembinaan pengelola posyandu	23.000.000,00
18.	Bidang pemberdayaan masyarakat	22.000.000,00
19.	Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>692.524.258,00</b>

Sumber: APBDes tahun 2017, data diolah

### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Borong Pa'la'la

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan

untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

#### **1. Penatausahaan**

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Kas bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### **1. Penatausahaan Desa Borong Pa'la'la**

Penatausahaan Desa Borong Pa'la'la secara teknis telah perpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Borong Pa'la'la melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. (Terlampir)

Dalam penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa Desa Borong Pa'la'la sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Borong Pa'la'la yang bernama Ramli Supriadi (Kepala Desa) dan pada hari Kamis pukul 10:25 WITA tanggal 19 Juli 2018 mengungkapkan bahwa:

*“Jadi untuk penatausahaan Desa Borong Pa'la'la dek... eee... kita di sini sudah mengacu pada permendagri 113, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya.” (Ramli Supriadi, Kamis pukul 10:25 WITA tanggal 19 Juli 2018 di Kantor Kepala Desa)*

Dipertegas dengan penjelasan Rini Angngraeni (Bendahara Desa) sebagai berikut:

*“untuk proses pencatatannya sesuai Ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, eee... buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Jadi dulu sebelum berlaku pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Mmm... Semenjak adanya pedoman tersebut eee... kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. (Rini Angngraeni, Kamis pukul 10:45 WITA tanggal 19 Juli 2018 di Kantor Kepala Desa.)*

Dari hasil wawancara dari Bapak Ramli Supriadi (Kepala Desa Borong Pa'la'la) dan Ibu Rini Angngraeni (Bendahara Desa), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan di Desa Borong Pa'la'la dilakukan oleh Bendahara Desa, (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melau

laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa, (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

## **2. Pelaporan**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporanrealisasi APBDDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

### **1. Pelaporan Desa Borong Pa'la'la**

Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDDesa kepada bupati/walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. (Terlampir)

Dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa Desa Borong Pa'la'la sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Borong Pa'la'la yang bernama Ramli Supriadi (Kepala Desa) dan pada hari Kamis pukul 10:55 WITA tanggal 19 Juli 2018 mengungkapkan bahwa :

*“Mmm... Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat*

*pada bulan Juli tahun yang lalu dek, eee... untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga kita sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Januari dek".( Ramli Supriadi pukul 10:55 WITA Kamis, 19 Juli 2018 di Kantor Kepala Desa)*

Dari hasil wawancara dari Bapak Ramli Supriadi (Kepala Desa Borong Pa'la'la), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

### **3. Pertanggungjawaban**

Disebutkan dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa, kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.

- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

### 1. **Pertanggungjawaban Desa Borong Pa'la'la**

Sesuai dengan Peraturan Desa Borong Pa'la'la Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa Borong Pa'la'la tentang APBDesa dan telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa Desa Borong Pa'la'la sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Borong Pa'la'la yang bernama Ramli Supriadi (Kepala Desa) dan pada hari Kamis pukul 11:15 WITA tanggal 19 Juli 2018 mengungkapkan bahwa :

*“Eee.. Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Eeee... dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa ( Ramli Supriadi pukul 11:15 WITA Kamis, 19 Juli 2018 di Kantor Kepala Desa)*

Dari hasil wawancara dari Bapak Ramli Supriadi (Kepala Desa Borong Pa'la'la), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Borong Pa'la'la telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## **2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

### **1. Transparansi Desa Borong Pa'la'la**

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Andrianto,2007)

Berikut beberapa informasi yang didapat mengenai Transparansi yang didapat dari hasil wawancara Sekdes Desa Borong Pa'la'la :

*“Mmm... Secara umumnya perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat, eee.. setiap kali dana turun kami selalu menginformasikan terhadap kasun-kasun sehingga masyarakat mengetahuinya. Akan tetapi eee.. masyarakat sendiri kurang begitu paham terhadap dana-*

*dana apa saja yang dan bersumber dana, yang penting dana cair dari pemerintah.”( Abdul Hafid, S. Sos, pukul 11.25 Wita Kamis, 19 Juli 2018 di Kantor Kepala Desa)*

Berikut pula keterangan yang bisa peneliti ambil dari masyarakat:

*“Mmm.. Alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulai dipaving semua dek, kita bisa bilang kepada pak perangkat keinginan kita. Eee.. Kami juga bisa tahu berapa jumlahnya uang tersebut yang digunakan untuk paving-paving itu melalui papan-papan informasi. Mmm.. Jadi Kalo mau tanya-tanya atau sekedar ingin sambang ke Kantor Kepala Desa juga boleh sekali. (Uddin Dg Lalang, pukul 13:10 Kamis, 19 Juli 2018, di Kediaman Rumah Bapak Uddin Dg Lalang)*

Dari hasil wawancara dari Bapak Abdul Hafid (Kepala Desa Borong Pa'la'la) dan salah satu dari masyarakat, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan, (2) Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, (3) Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat

keamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Dari penelitian terdahulu yang bernama Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Suarno, dan Taufik Kurrohman (2016) yang judul Penelitiannya Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan metode penelitiannya juga menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif. Dan hasil penilitiannya di sini menunjukkan bahwa hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuanagn desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Asas Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

#### **1. Kesimpulan Akuntabilitas dan Transparansi Desa Borong Pa'la'la**

Hasil Analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa, Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Borong Pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa.

Sementara secara teknis penatausahaan Desa Borong Pa'la'la dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Borong Pa'la'la dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*.

Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Borong Pa'la'la untuk semester pertama telah terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester kedua berupa laporan realisasi APBDesa.

Tahap pertanggungjawaban Desa Borong Pa'la'la telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2017 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 dengan mencantumkan laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk desa, serta laporan penggunaan dana desa tahun anggaran.

Dari segi Transparansi untuk Desa Borong Pa'la'la sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu Desa Borong Pa'la'la dikatakan Transparan.

## **B. Saran**

Penelitian ini hanya membahas pengelolaan teknis keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawabannya. Kesulitan mendapatkan akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian ini yang menyajikan perbandingan kesesuaian undang-undang dengan aplikasi di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap komponen pengelolaan keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa.

Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan Pembinaan dan Pengawasannya. Mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, pada proses pengendaliannya, serta nominal uang yang tertera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Astuti, T.P., dan Yulianto. 2016. *Good Governance* Penelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Universitas Setia Budi Surakarta.
- Dewanti, E.D.W., Sudarno., dan Kurrohman, T. 2016. Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Akuntansi, Universitas Jember.
- Dewi, N.K.J.K., Atmadja, A.T., dan Herawati., N.T. 2015. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang). Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal*. Vol.3. No.1.
- Ismail, I., Widagdo., A.K., dan Widodo, A. 2016. Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal*. Vol.12. No.2.
- Kumalasari, D., dan Riharjo, I.B. 2016. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal*. Vol.5
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.

Muntahanah, S., dan Murdijaningsih, T. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Akuntansi, Universitas Wijayakusuma.

Muslimin., Mappamiring., dan Nurmaeta, S. 2012. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. *Jurnal*. Vol.2. No.1.

Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). Akuntansi, Universitas Muhammdiyah Malang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005. *tentang Desa*

Permendagri Nomor 113. 2014. *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Bupati Nomor 12. 2015. *tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa*

Sangki, A.A., Gosal, R., dan Kairupan J. 2016. Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow).

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Sutopo, Ariesto Hadi,. Adrianus, Arief. 2010. *Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GRUP.

Taufik, Taufeni. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Akuntansi, Universitas Riau.

Ulum, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMMPRESS

Umami, R., dan Nurodin, I. 2017. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Universitas Muhammadiyah Sukabumi. *Jurnal* Vol 6. Edisi 11.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, *tentang Desa*.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

<http://www.gowakab.go.id/2012/06/06/gambaran-umum>. Diakses 20 Juni 2018 pukul 19:25



Penulis skripsi yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa” adalah Wahyu lahir di borong pa’la’la 17 Agustus 1996 penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Uddin Dg Lalang dan Ibu Kasmawati Dg Kati. Peneliti sekarang bertempat tinggal jln. Poros sumbarrang Dusun Bontoa Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Mis Borong Pa’la’la lulus pada tahun 2007, SMPN 2 Pattallassang lulus pada tahun 2011, SMAN 1 Bontomarannu Lulus pada tahun 2014, dan mulai tahun 2014 mengikuti program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar .